



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/349/KP.01.3/SK/4/2021
TENTANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu tim Pengelola Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Pearuran Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Peradilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi nomor : W21-A8/88/HK.05/SK/1/2020 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;
- Kedua : Menunjuk tim pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- Ketiga : PTSP Pengadilan Agama Wangi-Wangi terdiri dari Pelayanan Informasi, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Pendaftaran Perkara, Pelayanan Penyerahan Produk Peradilan, dan Pelayanan Pembayaran Perkara;
- Keempat : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

9 Pada tanggal : 1 April 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI


M. SHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001



Lampiran I :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-
Wangi

Nomor : W21-A8/349/KP.01.3/SK/4/2021

Tanggal : 1 April 2021


**TIM PELAYANAN TEPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

No.	N A M A	JABATAN	PENGELOLA
1.	Mashuri, S.Ag., M.H. NIP. 19770503 200604 1 001	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Salahudin, S.Ag., M.H. NIP. 19720106 200012 1 001	Panitera	Penanggung Jawab Teknis
3.	Riswan Sofyan, S.H.I. NIP. 19850602 200912 1 003	Sekretaris	
4.	Sofian, S.H.I. NIP. 19870316 201403 1 003	Panitera Muda Permohonan	Ketua Tim
5.	Fitra Nulhakim, A.Md NIP. 19930325.202012.1.009	CPNS	Petugas Layanan Pendaftaran Perkara
6.	Raflina Abunuru NIP.19860427.201410.2.002	Jurusita Pengganti	Kasir
7.	Mohammad Irfan Rifai, S.H. NIP. 19940203.202012.1.004	CPNS	Petugas Permohonan Informasi dan Pengaduan
8.	Ikhsan Ariansyah, S.T. NIP. 19940806.202012.1.009	CPNS	Petugas Layanan e-Court
9.	Firdaus Sofian, S.T.	PPNPN	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI



MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001

URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN TEPADU SATU PINTU (PTSP)

1. Penanggung Jawab PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membentuk Tim Pengelola PSTP;
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasi PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
 - f. Meminta Laporan Pengelolaan secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggung Jawab PTSP;
 - g. Memberikan teguran kepada Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - h. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
2. Penanggung Jawab Teknis PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan Prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Penanggung Jawab;
 - e. Memberikan Laporan Pengelolaan PTSP kepada Penanggung Jawab;
 - f. Meminta Laporan Pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada petugas PTSP;
 - g. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - h. Bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.
3. Ketua Tim PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengatur jadwal petugas PTSP;
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. Menyusun Laporan Pengelolaan PTSP;
 - d. Mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya;
4. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkan kepada Ketua Tim PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai tupoksinya;
 - e. Bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI,



MASHURI, S.Ag., M.H. *ur*
NIP. 19770503 200604 1 001

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

